

KEBIJAKAN

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko

Detil Administrasi Kebijakan	
Pemilik Kebijakan	Risk Management
Penyimpan Kebijakan	Kebijakan, Sistem & Prosedur
Versi	Versi 3.0
Tanggal Efektif	26 Januari 2024

Disclaimer

Seluruh konten informasi yang tercakup dalam dokumen ini hanya untuk kalangan internal Bank Ina Perdana. Penyampaian keseluruhan maupun sebagian dari dokumen ini kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Bank Ina Perdana merupakan suatu pelanggaran.

Versi No.	3.0
Kategori	Internal PT. Bank Ina Perdana, Tbk

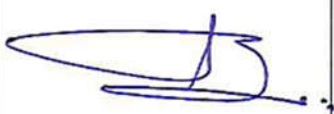
LEMBAR PENGESAHAN	KEBIJAKAN
-------------------	-----------

Bidang : Risk Management
Perihal : Kebijakan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko
No : KEB/RMG/01/03/0124

DISUSUN OLEH	
1. Nama : Ernawati Soegito Jabatan : Ka.Div Risk Management	Tanda Tangan 
2. Nama : Tutok W Saragih Jabatan : Ka.Dept. Compliance & APU-PPT	Tanda Tangan 
3. Nama : Karmex Siadari Jabatan : Ka.Div Kebijakan, Sistem & Prosedur	Tanda Tangan 

LEMBAR PENGESAHAN	KEBIJAKAN
-------------------	-----------

Bidang : Risk Management
Perihal : Kebijakan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko
No : KEB/RMG/01/03/0124

DISETUJUI OLEH	
1. Nama : Adhiputra Tanoyo Jabatan : Direktur Manajemen Risiko & Kepatuhan	Tanda Tangan 
2. Nama : Henry Koenafi Jabatan : Direktur Utama	Tanda Tangan 
3. Nama : Josavia Rachman Ichwan Jabatan : Komisaris	Tanda Tangan 
4. Nama : Yohanes Santoso Wibowo Jabatan : Komisaris	Tanda Tangan 
5. Nama : Inawaty Handojo Jabatan : Komisaris	Tanda Tangan 

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
<i>Document Change Control</i>	ii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Landasan Hukum	1
1.4. Definisi	1
II. KETENTUAN	3
2.1. Ketentuan Umum	3
2.2. Tugas Komite Pemantau Risiko	3
2.3. Wewenang	4
2.4. Keanggotaan	4
2.5. Persyaratan Keanggotaan	5
2.6. Masa Tugas	5
2.7. Mekanisme Kerja	5
2.8. Waktu Kerja	5
2.9. Rapat	5
III. PELAPORAN	6
IV. PENGAWASAN / KONTROL INTERNAL	6
V. PENUTUP	6

Document Change Control

Versi	Tgl. Pembuatan / Perubahan	Nama	Keterangan
1.0	29/03/2019	Tutok Walter Saragih	New
2.0	26/01/2024	Karmex Siadari	Perubahan : Mekanisme penyelenggaraan Rapat Komite Pemantau Risiko

KEBIJAKAN	
Bidang : Manajemen Risiko	No. KEB/RMG/01/03/012024
Perihal : Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko	Tanggal 26 Januari 2024

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sehubungan dengan adanya POJK No.17 tahun 2023 mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum maka diperlukan penyesuaian Kebijakan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko. Kebijakan mengenai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko untuk memenuhi tata kelola Bank dan membantu Dewan Komisaris memantau dan mengelola profil risiko Bank.

1.2. Maksud dan Tujuan

1. Menetapkan tata tertib kerja komite pemantau risiko di BANK INA.
2. Penyesuaian dengan POJK No.17/tahun 2023 tanggal 14 September 2023.

1.3. Landasan Hukum

1. POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 Tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.13 /SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. SEOJK No.34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
4. POJK NO.17/tahun 2023 tanggal 14 September 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
5. Piagam Komite Pemantau Risiko PT Bank Ina Perdana Tbk Tanggal 13 Desember 2023.

1.4. Definisi

1.	Direksi	:	Organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas.
2.	Dewan Komisaris	:	Organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas.
3.	Komisaris Independen	:	Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali termasuk pemegang saham pengendali terakhir, atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

4.	Komite Pemantau Risiko	:	Komite yang dibentuk Dewan Komisaris (Dekom) dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dekom yang berhubungan dengan penyusunan dan penerapan manajemen risiko di Bank.
5.	Manajemen Risiko	:	Serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha
6.	Pejabat Eksekutif	:	Pejabat Bank yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank
7.	Pihak Independen	:	Pihak diluar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan / atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independent.
8.	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	:	Organ Bank yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar.
9.	Risiko	:	Tingkat kemungkinan terjadinya kerugian yang harus ditanggung dalam bertransaksi maupun dalam pemberian kredit, penanaman investasi, atau transaksi lain yang dapat berbentuk harta, kehilangan keuntungan, atau kemampuan ekonomis, antara lain karena adanya perubahan suku bunga, kebijakan pemerintah, dan kegagalan usaha.



II. KETENTUAN

2.1. Ketentuan Umum

1. Kebijakan dan Tata Tertib Komite Pemantau Risiko ini mengatur dan memberikan evaluasi mengenai kesesuaian kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan bank. Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk memantau pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan SKMR serta melakukan evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
2. Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dan dievaluasi setiap akhir tahun buku. Dewan komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi hasil audit. Selain itu Dewan Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank.
3. Komite Pemantau Risiko memiliki anggota yaitu 1 (satu) orang Komisaris Independent merangkap ketua komite, 1 (satu) orang Pihak Independent dan 1 (satu) orang Pihak Independent dengan keahlian bidang keuangan
4. Bank harus menerapkan manajemen risiko dan system pengendalian intern yang tepat dan efektif, memiliki system peringatan dini atas risiko dan melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko secara berkala yang disesuaikan dengan kompleksitas dan skala usaha Bank. Selain itu Bank wajib menerapkan program APU PPT dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal (APU PPT dan PPSPM) dalam melaksanakan kegiatan usaha Bank.

2.2. Tugas Komite Pemantau Risiko

1. Komite Pemantau Risiko (KPR) bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko.
3. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank.
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
5. Melakukan penelaahan atas efektivitas penerapan manajemen risiko baik dari Sisi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendaliannya.
6. Menelaah tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penerapan manajemen risiko dan memastikan bahwa laporan-laporan terkait dengan penerapan manajemen risiko yang disampaikan kepada instansi terkait telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu.
7. Mereview kebijakan atau keputusan yang telah diambil oleh Direksi atau Komisaris terkait dengan penerapan manajemen risiko.
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.
9. Wajib mematuhi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko.



2.3. Wewenang

1. Dapat memperoleh informasi yang diperlukan dan dapat berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko.
2. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Pemantau Risiko yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan.
3. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

2.4. Keanggotaan

1. Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko wajib dilakukan Oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
2. Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
3. Komite Pemantau Risiko diketuai Oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.
4. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen. Komposisi Keanggotaan Komite Pemantau Risiko paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai ketua, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan; dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
5. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
6. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko paling sedikit berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko.
7. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan dalam hal memenuhi kriteria:
 - a. Memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, bidang keuangan dan/atau bidang perbankan;
 - b. Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang ekonomi, bidang keuangan, dan/atau bidang perbankan.
8. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independent dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dalam hal memenuhi kriteria :
 - a. Memiliki pengetahuan di bidang manajemen risiko; dan/atau
 - b. Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang manajemen risiko.
9. Ketua Komite Pemantau Risiko hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lain pada Bank yang sama.
10. Anggota komite yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota komite lain pada Bank yang sama, Bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang:
 - a. Memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan;
 - b. Memenuhi kriteria independensi;
 - c. Mampu menjaga rahasia Bank;
 - d. Memperhatikan kode etik yang berlaku; dan
 - e. Tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota komite.
11. Anggota Komite Pemantau Risiko dilarang berasal dari anggota Direksi, baik pada Bank yang sama maupun pada Bank lain.



2.5. Persyaratan Keanggotaan

Anggota Komite Pemantau Risiko:

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, akhlak, moral yang baik, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Bank, bidang ekonomi, bidang keuangan dan/atau bidang perbankan, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
4. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
5. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Bank.
6. Dalam hal anggota Komite Pemantau Risiko memperoleh saham Bank baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
7. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank.
8. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

2.6. Masa Tugas

Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

2.7. Mekanisme Kerja

1. Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko antara lain dilaksanakan melalui rapat komite.
2. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Pemantau Risiko wajib bekerjasama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Komite Manajemen Risiko sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko di Bank.

2.8. Waktu Kerja

Komite Pemantau Risiko wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

2.9. Rapat

1. Penyelenggaraan Rapat
 - a. Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat secara berkala sesuai kebutuhan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
 - b. Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan dalam hal dihadiri Oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen.
2. Risalah Rapat
 - a. Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
 - c. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Komite Pemantau Risiko wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.



III. PELAPORAN

1. Komite Pemantau Risiko (KPR) membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
2. Komite Pemantau Risiko membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
3. Anggota Komite Pemantau Risiko (KPR) dibentuk oleh Direksi sesuai keputusan rapat Dewan Komisaris yang disebutkan dalam Surat Keputusan.

IV. PENGAWASAN / KONTROL INTERNAL

Pengawasan Komite Pemantau Risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala melalui rapat paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan.

V. PENUTUP

1. Dokumen ini akan review oleh Divisi Risk Management dan Divisi Kebijakan, Sistem dan Prosedur bersama dengan unit kerja terkait lainnya secara periodik, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan atau jika ada perubahan yang mendesak.
2. Demikian Kebijakan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan baik setelah mendapat persetujuan direksi dan komisaris.